

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Kohar, *Notaris Berkomunikasi*, Alumni, Bandung, 1984.
- Adrian Sutedi, *Pasar Modal Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang*, Alfabeta, Bandung, 2013.
- _____, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2008.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka yustisia, Yogyakarta, 2012.
- E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Buku Kompas, Jakarta, 2007.
- G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Erlangga, Jakarta, 1999.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014.
- _____, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.
- _____, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- _____, “Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris”, Renvoi nomor 28 Tahun III, Tanggal 03 September 2005.
- Hans Kalsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.
- Herlien Boediono, *Akte Notaris Melalui Media Elektronik, Ugrading-Refreshing Couse*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003.
- _____, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003.

- Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Arkola, Surabaya. 2012.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Cetakan I. Sinar Grafika, Jakarta. 2008.
- Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993.
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 2002.
- M. Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Prespektif Kejahatan Terorganisasi, Pencegahan Dan Pemberantasannya*, Surya Pena Gemilang, Malang, 2014.
- Petter Mahmud Marzuki, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, 2005.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Internusa, Jakarta, 2006.
- Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*. CV. Pustaka Setia, Bandung, 2009.
- Putri A.R., *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*. PT. Softmedia, Medan, 2011.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007.
- Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993
 _____, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. VII. Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- R.Wiyono, *'Pembahasan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang'*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

- Sutan Remi Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, 2006, Jakarta,
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2009.
- Syarifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT. Ikhtiar Baru, Jakarta, 2007.
- Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Bandung, 2007, hlm. 4.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, 2010

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris.
- Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Jurnal

- GHS Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Didalam Laurensius, hlm. 122.
- Habieb Adjie, 2013, *Memahami Kembali Hak dan Kewajiban Ingkar Notaris (Materi Musyawarah Besar Notaris Provinsi Riau)*, Desember - Pekanbaru. hlm. 5-7.

- Henny Saida Florida, *Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi*, Jurnal Saintech, 6 (2) 2014, juni, hlm. 61.
- Maja Adi, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris sebagai Pelapor Tindak Pidana Pencucian Uang*, Vol. 2 No.2, Journal Diversi, 2016. Diakses tanggal 02 November 2019.
- Miranda Laura Maria, 2011, *Kewajiban Ingkar Notaris Sesuai Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Saat Pemeriksaan Atau Peradilan*, Depok: Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 2.
- Paulus Efendi Lotulung, *Perlindungan Hukum Bagi Notaris*, Makalah dalam rangka kongres Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, Januari, 2003.
- Philipus M. Hadjon, *"Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik"*, Surabaya Post, 31 Januari 2011, hlm 3.
- Purwantodan Fatriansyah, *Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pembinaan dan Pengawasan Notaris*, Recital Review Universitas Jambi, 1 (2) 2019, hlm 11-12.
- Rahmad Hendra, "Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru", *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 3 No. 1, hlm. 9.
- Sudikno Mertokusumo, *Arti Penemuan Hukum Bagi Notaris, didalam Anggreini Gozali, 2011, Pelanggaran Jabatan Notaris Karena Notaris Tidak Mencocokkan Surat Aslinya Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris: Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris tanggal 02 Desember 2010 Nomor: 11/B/Mj.PPN/XI/2010*, Depok: Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 5.
- Windi, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris yang Akta Otentiknya Berindikasi sebagai Alat Pencucian Uang*, Volume 2, 2016, hlm. 380-501.
- Yassir Arafat, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*, Jurnal Rechtsens Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015, hlm. 34.
- Yulies Tiena Masriani, *Kedudukan Hukum Akta-Akta Notaris Dalam Ekonomi Islam*, Serat Acitya-Jurnal Ilmiah, 3 (2), 2013, hlm. 33.

Internet

<http://hukum.kompasiana.com/2013/05/18/cuci-mencuci-uang-menangkap-gatekeeper-561099.html>. Diakses tanggal 02 November 2019.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perindungan>, diakses pada tanggal 22 Januari 2021, pada pukul 16.20 WIB.

<http://www.negarahukum.com/hukum/1562.html>, diakses pada tanggal 25 Januari 2021, pukul 21.19 WIB.